



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak I**

1. Nama lengkap : \*\*\*\*\*,
2. Tempat lahir : Nanga Lebang;
3. Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 10 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Pala Pulau, Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat atau Lebangan RT 001, Desa Nanga Lebang, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : SMP (tidak tamat);

**Anak II**

1. Nama lengkap : \*\*\*\*\*,
2. Tempat lahir : Putussibau;
3. Umur / tanggal lahir : 14 tahun / 25 Agustus 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Utara, Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap pada tanggal 12 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/52/XII/2019/Reskrim tanggal 12 Desember 2020;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak tidak ditahan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Wely, S.H. beralamat di Jalan Ahmad Dogom Nomor 60, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.Pid/2021/PN Pts tanggal 12 Juli 2021;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Jakisman Nainggolan, S.H. melalui sarana *teleconference*, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 73, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, dan orang tua Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts tanggal 06 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts tanggal 06 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Anak, pendapat Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Para Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT:**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak I dan Anak berupa Pengembalian kepada Orang Tua;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;  
✓ 1 (satu) buah obeng.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah muda tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka: MH8D34ODCJ692602 dan Nomor Mesin 28D – 3692142.

*Dikembalikan kepada saksi Anak II*

- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT dengan Nomor Polisi KB 5901 WX dengan Nomor Rangka MH1JF5120CK929401 dan Nomor Mesin JF51E-2904762.
- ✓ 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA BEAT dengan Nomor Polisi KB 5901 WX dengan Nomor Rangka MH1JF5120CK929401 dan Nomor Mesin JF51E-2904762.
- ✓ 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk HONDA BEAT dengan Nomor Polisi KB 5901 WX dengan Nomor Rangka MH1JF5120CK929401 dan Nomor Mesin JF51E-2904762.

*Dikembalikan kepada saksi ISMAIL JAYADI*

4. Menetapkan agar Para Anak dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Anak dan Para Anak tidak menyampaikan pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I, Anak II bersama-sama dengan Saksi OKTAVIANUS DAVID TAKUAN Alias DAVID Anak Dari FERDINANDUS BARISIUS (dalam perkara terpisah/split), pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Desember 2019 bertempat di depan Cafe Do'i yang beralamat di Jalan Ahmad Dogom Putussibau, Kelurahan Hillir Kantor Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib, Anak I, Anak II, dan Saksi OKTAVIANUS DAVID TAKUAN Alias DAVID Anak Dari FERDINANDUS BARISIUS melintas di depan Cafe Do'i yang beralamat di jalan Ahmad Dogom Putussibau Kelurahan Hillir Kantor

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah muda yang dikemudikan oleh Saksi OKTAVIANUS DAVID TAKUAN Alias DAVID, kemudian Anak I, Anak II dan Saksi OKTAVIANUS DAVID TAKUAN Alias DAVID melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 5901 WX Nomor Rangka MH1JF5120CK929401 Nomor Mesin JF51E-2904762 yang diparkir ditepi jalan di sekitar Cafe Do'i. Selanjutnya Anak I langsung turun dari sepeda motor merk Yamaha Mio dan berjalan kearah sepeda motor merk Honda Beat, sedangkan Anak II, dan Saksi OKTAVIANUS DAVID TAKUAN Alias DAVID mengawasi keadaan sekitar dari kompleks BTN Pemda Kapuas Hulu yang berjarak kurang lebih dua atau tiga meter dari tempat motor merk Honda Beat terparkir. Selanjutnya dengan kedua tangannya Anak I langsung mendorong sepeda motor Honda Beat yang tidak dikunci stang tanpa seizin dari saksi ISMAIL JAYADI selaku pemilik sepeda motor menuju ke arah Anak II dan Saksi OKTAVIANUS DAVID TAKUAN Alias DAVID yang berada di kompleks BTN Pemda Kapuas Hulu, Kemudian Anak I langsung menaiki sepeda motor merk Honda Beat, lalu Saksi OKTAVIANUS DAVID TAKUAN Alias DAVID sambil mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio langsung mendorong sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Anak I ke pondok ladang milik orang tua Saksi OKTAVIANUS DAVID TAKUAN Alias DAVID di daerah Sibau Hilir dengan cara menginjakkan kaki kiri ke knalpot sepeda motor Honda Beat sepeda motor merk Honda Beat milik saksi ISMAIL JAYADI tersebut.

- Bahwa Anak I, Anak II, dan Saksi OKTAVIANUS DAVID TAKUAN Alias DAVID tidak ada hak atas sepeda motor merk Honda Beat milik saksi ISMAIL JAYADI.
- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II, dan Saksi OKTAVIANUS DAVID TAKUAN Alias DAVID mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik saksi ISMAIL JAYADI sehingga menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Anak I, Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ISMAIL JAYADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi KB 5901 WX;
  - Bahwa sepeda motor tersebut hilang di komplek Pemda Ahmad Dogom Jalan A. Pangkar, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan namun telah Saksi jual;
  - Bahwa pada saat sepeda motor tersebut ditemukan, terdapat kerusakan pada kabelnya, dan *body* motor sudah dicat warna putih dan biru, serta plat nomornya dilepas;
  - Bahwa terkait kronologinya, pada tanggal 11 Desember 2019 Saksi dan istri Saksi pulang dari berbelanja dan menyimpan sepeda motor Saksi di depan gang karena jalan gang sedang diperbaiki, kemudian ibu Saksi meminta Saksi untuk menjemput namun cuaca sedang hujan, dan saat menunggu hujan reda Saksi pun tertidur, keesokan harinya sekitar pukul 05:30 WIB saat istri Saksi hendak memakai sepeda motor untuk mengantar anak sekolah, sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempatnya;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat sepeda motor Saksi terparkir sekitar 30 (tiga puluh) meter;
  - Bahwa yang Saksi lakukan saat mengetahui sepeda motor tersebut tidak berada di tempat semula adalah Saksi mencari di sekitar rumah tetapi tetap tidak menemukan, kemudian pada hari itu juga Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian;
  - Bahwa Saksi akhirnya mengetahui bahwa Para Anak yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin oleh karena pada tanggal 12 Desember 2019 malam hari, Saksi melihat anak-anak melewati Jalan Pesantren sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sama seperti sepeda motor Saksi yang hilang, kemudian Saksi mengikuti anak-anak tersebut ke rumah teman Saksi di Jalan Amin dan menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut dan di mana surat-suratnya. Anak-anak tersebut mengatakan bahwa sepeda motor itu milik ibunya dan surat-suratnya ada di rumahnya, setelah itu Saksi mengambil STNK dan BPKB sepeda motor Saksi yang hilang dan mencocokkan nomor mesin dengan sepeda motor yang dipakai anak-anak tersebut, dan ternyata cocok. Setelah itu Saksi melaporkan anak-anak tersebut ke pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai bagaimana cara anak-anak tersebut membawa sepeda motor Saksi, menurut informasi dari pihak Kepolisian, anak-anak tersebut membawa sepeda motor Saksi dengan cara, satu anak mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak lainnya sambil mendorong dengan kakinya sepeda motor Saksi yang dikendarai oleh anak lainnya lagi tanpa dinyalakan mesinnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat adalah milik Saksi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap anak-anak tersebut adalah 3 (tiga) orang anggota Kepolisian yang datang ke Jalan Amin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pelaku pengambilan sepeda motor tanpa izin milik Saksi tersebut adalah anak-anak di bawah umur, sebab berdasarkan informasi yang Saksi terima, salah seorang pelakunya adalah orang dewasa, di samping dua orang anak-anak tersebut;
- Bahwa saat proses penyidikan tidak ada upaya damai atau mediasi yang ditempuh;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi terhambat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, namun saat proses penyidikan sampai persidangan perkara dewasa (terpisah dari perkara ini) sepeda motor tersebut Saksi pinjam pakai;
- Bahwa sepeda motor yang menjadi obyek pencurian milik Saksi tersebut disita saat proses penyidikan sekitar satu bulan, kemudian di kejaksaan sekitar sebulan, setelah proses persidangan dewasa selesai, sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar tahun 2018 dengan membeli *second*, sedangkan tahun produksinya di antara 2010-2011;
- Bahwa anak-anak tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum membawa sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi berinisiatif untuk mencari sendiri sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami Saksi atas kehilangan sepeda motor tersebut ialah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa bagian sepeda motor Saksi yang diubah setelah hilang dan akhirnya ditemukan ialah warna rangka motor, knalpot, plat nomor yang tidak terpasang, dan kerusakan kabel;
- Bahwa saat Saksi memeriksa sepeda motor yang dikendarai anak-anak tersebut, Saksi yakin bahwa itu adalah sepeda motor milik Saksi sebab ada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sepeda motor yang tidak diubah, sehingga Saksi mencurigai sepeda motor tersebut, kemudian setelah Saksi cocokkan nomor mesin dengan STNK ternyata cocok;

- Bahwa Saksi melaporkan kehilangan sepeda motor kepada pihak Kepolisian pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 10:00 WIB;
- Bahwa yang Saksi lakukan terhadap anak di Jalan Amin ialah menanyakan pemilik sepeda motor yang dikendarai anak dan di mana surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah Saksi jual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah Saksi perbaiki;
- Bahwa pihak keluarga dari anak-anak tersebut tidak ada meminta maaf kepada Saksi ataupun memberikan ganti rugi;
- Bahwa saat Saksi memarkir sepeda motor, sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, namun kunci motor Saksi bawa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **MERRY LESTARI alias MERRY bin MULYADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi KB 5901 WX;
- Bahwa Saksi menyadari sepeda motor tersebut hilang pada tanggal 12 Desember 2019 di komplek Pemda A. Dogom Jl. A. Pangkar, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pencarian sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali sepeda motor milik Saksi hilang adalah Saksi sendiri, ketika hendak pergi mengantar anak ke sekolah;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat mengetahui sepeda motor tersebut ialah memberi tahu suami Saksi (Saksi ISMAIL JAYADI);
- Bahwa tidak ada tetangga yang melihat saat sepeda motor tersebut hilang, karena saat itu malam hari dan sedang hujan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **OKTAVIANUS DAVID TAKUAN alias DAVID** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 00:30 WIB di tepi jalan Ahmad Dogom (depan Kafe Do'i), Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi, Anak II, dan Anak I secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang terparkir di tepi jalan tersebut;
- Bahwa cara Saksi, Anak II, dan Anak I mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam adalah, awalnya Saksi, Anak II, dan Anak I secara bersama-sama menaiki sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah muda hasil curian, kemudian pada saat melintas di Jalan Ahmad Dogom tepatnya di depan bangunan Kafe Do'l, dengan kondisi hujan deras Saksi, Anak II, dan Anak I melihat sepeda motor merk Honda Beat yang diparkir di tepi jalan. Selanjutnya Saksi, Anak II, dan Anak I melewati sepeda motor tersebut dan berbalik kembali. Setelah itu Anak I turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor merk Honda Beat yang diparkir ditepi jalan tersebut, pada saat itu sepeda motor Honda Beat tersebut menghadap ke arah sekolah MTS Negeri Putussibau. Kemudian setelah berada didekat sepeda motor Honda Beat tersebut, Anak I memeriksa stang, dan saat itu sepeda motor tersebut tidak dikunci stang. Kemudian Anak I mendorong sepeda motor tersebut ke arah bangunan kompleks BTN Pemda Kapuas Hulu sejauh dua atau tiga meter, sedangkan Saksi dan Anak II mengawasi keadaan sekitar. Setelah itu Anak I menaiki sepeda motor tersebut, kemudian Saksi yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio mendorong sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Anak I dengan cara menginjakkan kaki kiri Saksi ke knalpot sepeda motor Honda Beat ke daerah Sibau Hilir tepatnya ke pondok ladang milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi, Anak II, dan Anak I mengubah warna sepeda motor merk Honda Beat tersebut, yang sebelumnya berwarna hitam menjadi warna biru kombinasi putih dengan menggunakan cat semprot;
- Bahwa tujuan Saksi, Anak II, dan Anak I mengambil sepeda motor merk Honda Beat tersebut adalah untuk Saksi, Anak II, dan Anak I penggunaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa sebelum mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut, Saksi, Anak II, dan Anak I tidak ada meminta izin kepada pemilik dari sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa Saksi, Anak II, dan Anak I tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Anak I

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan pengambilan sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa Anak melakukan pengambilan tanpa izin tersebut di komplek Pemda A. Dogom Jl. A. Pangkar, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, dekat dengan Kafe Do'I sekitar pukul 00:00 WIB;
- Bahwa Anak melakukan pengambilan sepeda motor tanpa izin tersebut bersama sdr. DAVID dan Anak II;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pengambilan sepeda motor tersebut adalah sdr. DAVID;
- Bahwa hubungan Anak dengan sdr. DAVID adalah teman, dan mereka biasa berkumpul di rumah sdr. DAVID;
- Bahwa cara Anak melakukan pengambilan sepeda motor tanpa izin tersebut ialah, awalnya Anak, Anak II, dan sdr. DAVID mengendarai sepeda motor menuju ke tempat sepeda motor milik korban yang diparkir di pinggir jalan, kemudian Anak duduk di atas sepeda motor milik korban dan sdr. DAVID dan Anak II mendorong sepeda motor yang Anak naiki dengan kaki mereka, hal ini dilakukan sampai Desa Sibau Hulu;
- Bahwa keadaan jalan pada saat itu ialah sepi karena sudah malam dan sedang hujan;
- Bahwa sepeda motor curian tersebut dicat ulang oleh sdr. DAVID pada keesokan harinya, setelah itu pada malam harinya sepeda motor tersebut dipakai untuk jalan-jalan;
- Bahwa Anak sudah terbiasa berada di luar sampai larut malam;
- Bahwa yang biasa Anak lakukan saat berkumpul bersama sdr. DAVID dan Anak II adalah saat di rumah sdr. DAVID mereka minum minuman beralkohol;
- Bahwa tujuan sepeda motor tersebut dicuri ialah agar dipakai oleh sdr. DAVID;
- Bahwa Anak sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor juga;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penangkapan Anak, pada tanggal 12 Desember 2019 malam hari, Anak mengendarai sepeda motor milik Anak sendiri bersama sdr. DAVID yang mengendarai sepeda motor hasil curian tadi, menuju ke tempat hiburan organ tunggal. Di jalan mereka diajak oleh seseorang (Saksi ISMAIL JAYADI) untuk minum di Kafe, setelah itu mereka mengikuti orang tersebut menuju Jl. Amin. Sesampainya di situ mereka diinterogasi mengenai sepeda motor hasil curian tersebut dan orang itu memeriksa sepeda motor hasil curian, dan ternyata dia adalah pemilik sepeda motor tersebut. Setelah itu Anak dan sdr. DAVID dijemput oleh anggota Kepolisian. Sedangkan Anak II ditangkap di rumahnya dan ikut dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saat pemilik sepeda motor (Saksi ISMAIL JAYADI) melakukan interogasi, dia tidak melakukan kekerasan / pemukulan terhadap mereka;
- Bahwa saat diinterogasi oleh pemilik sepeda motor, yang ditanyakan kepada Anak adalah siapa pemilik sepeda motor tersebut dan di mana surat-suratnya, yang dijawab oleh sdr. DAVID bahwa surat-suratnya ada di rumah dan sepeda motor tersebut milik ibunya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya disimpan di rumah sdr. DAVID;
- Bahwa sepeda motor tersebut dinyalakan dengan cara membuka rangka motor bagian depan dan memotong kabelnya;
- Bahwa yang mencetuskan ide untuk mencuri sepeda motor adalah sdr. DAVID, dia yang mengajak mencuri motor dengan mengirimkan pesan;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa perbuatan Anak tersebut salah;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor saat pergi untuk mencuri malam itu adalah sdr. DAVID yang mengendarai, Anak II duduk di tengah, lalu Anak duduk di belakang;

### Anak II

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan pengambilan sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa Anak melakukan pengambilan tanpa izin tersebut di kompleks Pemda A. Dogom Jl. A. Pangkar, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, dekat dengan Kafe Do'I sekitar pukul 00:00 WIB;
- Bahwa Anak melakukan pengambilan sepeda motor tanpa izin tersebut bersama sdr. DAVID dan Anak I;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian adalah sdr. DAVID, sebab dia yang mengajak Anak untuk mencuri sepeda motor;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak dengan sdr. DAVID adalah berteman, mereka biasa berkumpul di rumahnya;
- Bahwa cara Anak melakukan pencurian tersebut ialah, awalnya Anak, sdr. DAVID, dan Anak I mengendarai sepeda motor milik Anak menuju ke tempat sepeda motor milik korban terparkir, kemudian sdr. DAVID mendorong sepeda motor tersebut dengan kakinya, Anak berboncengan dengannya, dan Anak I duduk di atas sepeda motor curian, sampai Desa Sibau Hulu;
- Bahwa keadaan jalanan pada saat itu sepi karena sudah malam dan sedang hujan;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dicat ulang oleh sdr. DAVID pada keesokan harinya, setelah itu malam harinya sepeda motor tersebut dipakai untuk jalan-jalan;
- Bahwa Anak sudah biasa berada di luar sampai larut malam;
- Bahwa yang biasa Anak lakukan saat berkumpul bersama Anak I di rumah sdr. DAVID adalah minum minuman beralkohol;
- Bahwa tujuan mereka mencuri sepeda motor tersebut ialah agar bisa dipakai oleh sdr. DAVID;
- Bahwa Anak pernah melakukan pencurian sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa terkait penangkapan Anak, pada tanggal 12 Desember 2019 malam hari, Anak II ditangkap di rumahnya dan ikut dibawa ke kantor polisi setelah sdr. DAVID dan Anak I ditangkap di suatu kafe;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya disimpan di rumah sdr. DAVID;
- Bahwa sepeda motor tersebut dinyalakan dengan cara membuka rangka motor bagian depan dan memotong kabelnya;
- Bahwa yang mencetuskan ide untuk mencuri sepeda motor adalah sdr. DAVID, dia yang mengajak mencuri motor dengan mengirimkan pesan;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa perbuatan Anak tersebut salah dan Anak menyesalinya;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor saat pergi untuk mencuri malam itu adalah sdr. DAVID yang mengendarai, Anak duduk di tengah, lalu Anak I duduk di belakang;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Orang tua (Ibu) dari Anak I**

- Bahwa anaknya telah bersikap lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya, tidak lagi melawan orang tua, dan berusaha untuk terus memperbaiki diri;
- Bahwa orang tua meminta maaf kepada Saksi korban atas perbuatan anaknya;

**Orang tua (Ayah) dari Anak II**

- Bahwa anaknya masih bersekolah dan selaku orang tua berharap anaknya diberikan kesempatan untuk berubah, sebab sejauh ini anaknya telah mengalami perkembangan menjadi lebih baik dengan mematuhi jadwal belajar dan lebih disiplin;
- Bahwa orang tua meminta maaf kepada Saksi korban atas perbuatan anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula pendapat Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan kepada masing-masing orang tua dari Para Anak untuk menjaga dan mengawasi Para Anak agar tidak melakukan hal-hal yang meresahkan masyarakat lagi;

Menimbang, bahwa Anak II mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7320122372, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, tertanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Obeng;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio warna Merah Muda tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH8D34ODCJ692602 dan Nomor Mesin 28D – 3692142;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 malam hari sekitar pukul 00:00 WIB telah hilang sebuah sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 5901 WX milik Saksi ISMAIL JAYADI (Suami) dan Saksi MERRY LESTARI (Istri) di pinggir jalan kompleks Pemda Ahmad Dogom Jalan A. Pangkar, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu, tepatnya di depan rumah Saksi ISMAIL JAYADI dan Saksi MERRY LESTARI yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari sepeda motor tersebut diparkir;

- Bahwa terkait kronologi hilangnya sepeda motor tersebut, pada tanggal 11 Desember 2019 Saksi ISMAIL JAYADI dan Saksi MERRY LESTARI habis pulang dari berbelanja dan memarkirkan sepeda motornya tanpa dikunci stang--namun kunci motor sudah Saksi ISMAIL JAYADI bawa--di depan gang karena jalan gang sedang diperbaiki. Kemudian ibu Saksi ISMAIL JAYADI meminta Saksi ISMAIL JAYADI untuk menjemput namun oleh karena cuaca sedang hujan maka Saksi ISMAIL JAYADI pun menunggu sampai hujan, namun akhirnya Saksi ISMAIL JAYADI tertidur. Keesokan harinya sekitar pukul 05:30 WIB ketika Saksi MERRY LESTARI hendak memakai sepeda motor tersebut untuk mengantar anak sekolah, sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempatnya lagi;
- Bahwa Saksi MERRY LESTARI segera memberitahukan hal itu kepada suaminya, Saksi ISMAIL JAYADI, dan Saksi ISMAIL JAYADI kemudian mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah tetapi tetap tidak menemukan, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 10:00 WIB, tanggal 12 Desember 2019, Saksi ISMAIL JAYADI melaporkan kehilangan tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum pelaku ditangkap oleh pihak Kepolisian, Saksi ISMAIL JAYADI berinisiatif untuk mencari terlebih dahulu sepeda motor yang hilang tersebut. Saksi ISMAIL JAYADI akhirnya mengetahui bahwa Para Anak yang mengambil sepeda motor miliknya tanpa izin oleh karena pada tanggal 12 Desember 2019 malam hari, Saksi ISMAIL JAYADI melihat beberapa orang anak melewati Jalan Pesantren sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sama seperti sepeda motor milik Saksi ISMAIL JAYADI yang hilang, kemudian Saksi ISMAIL JAYADI mengikuti anak-anak itu ke rumah teman Saksi ISMAIL JAYADI di Jalan Amin dan menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut dan di mana surat-suratnya. Salah satu dari anak-anak itu mengatakan kepada Saksi ISMAIL JAYADI bahwa sepeda motor tersebut milik ibunya dan surat-suratnya ada di rumah, setelah itu Saksi ISMAIL JAYADI mengambil STNK dan BPKB sepeda motor miliknya dan mencocokkan nomor mesin dengan sepeda motor yang dipakai anak-anak itu, dan ternyata cocok. Setelah itu Saksi ISMAIL JAYADI pun melaporkan anak-anak itu ke pihak Kepolisian;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para pelaku pengambilan tanpa izin itu membawa sepeda motor milik Saksi ISMAIL JAYADI ialah dengan, seorang pria (Saksi DAVID-*-Saksi telah diputus dalam perkara terpisah*) mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Anak II sambil mendorong dengan kakinya sepeda motor milik Saksi ISMAIL JAYADI yang dikendarai oleh Anak I tanpa dinyalakan mesinnya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi DAVID dan Para Anak adalah 3 (tiga) orang anggota Kepolisian yang datang ke Jalan Amin;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut ditemukan, terdapat kerusakan pada kabel, dan rangka motor sudah dicat warna putih dan biru, serta plat nomornya yang telah dilepas;
- Bahwa saat Saksi ISMAIL JAYADI memeriksa sepeda motor yang dikendarai anak-anak tersebut, Saksi ISMAIL JAYADI yakin bahwa itu adalah sepeda motor miliknya sebab ada bagian sepeda motor yang tidak diubah, sehingga Saksi ISMAIL JAYADI mencurigai sepeda motor tersebut. Dan setelah Saksi ISMAIL JAYADI cocokkan nomor mesin dengan STNKnya, ternyata cocok;
- Bahwa saat proses penyidikan tidak ada upaya damai atau mediasi yang ditempuh, dan pihak keluarga dari Para Anak tidak ada meminta maaf kepada Saksi ISMAIL JAYADI ataupun memberikan ganti rugi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi ISMAIL JAYADI dan Saksi MERRY terhambat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, namun saat proses penyidikan sampai persidangan perkara dewasa (perkara Saksi DAVID) sepeda motor tersebut telah Saksi ISMAIL JAYADI pinjam pakai;
- Bahwa Saksi ISMAIL JAYADI membeli sepeda motor tersebut sekitar tahun 2018 dengan membeli *second*, sedangkan tahun produksinya di antara 2010-2011;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan namun untuk sekarang sudah tidak ada sebab telah Saksi ISMAIL JAYADI jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” identik dengan terminologi kata “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang siapa” atau “Setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang adalah subyek hukum, dan subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Anak, subyek hukum berupa orang, bernama:

- \*\*\*\*\* (Anak I);
- \*\*\*\*\* (Anak II);

Para Anak tersebut di atas didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas diri mereka, dan Para Saksi pun mengenali mereka, hal ini selaras pula dengan identitas diri Para Anak sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Para Anak di tahap penyidikan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara Para Anak antara lain Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.732.0076755 yang menerangkan bahwa Anak I lahir di Nanga Leangan pada tanggal 10 Juli 2006 dan Kartu Keluarga Nomor 6106010201080003 dengan Kepala Keluarga atas nama \*\*\*\*\* yang menerangkan bahwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II lahir di Putussibau pada tanggal 25 Agustus 2006, namun terhadap tanggal lahir Anak II yang terdapat di berkas perkara Anak (khususnya dakwaan dan lampiran kartu keluarga) terdapat pertentangan dengan tanggal lahir yang tercantum pada Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7320122372 atas nama Anak II, di mana dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan bukti surat tersebut dinyatakan bahwa Anak II lahir pada tanggal 25 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak", berdasarkan UU Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan lebih spesifik lagi UU SPPA menyatakan bahwa "Anak" (Anak yang Berkonflik dengan Hukum) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa dua orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*), dan mengenai apakah Para Anak tersebut adalah pelaku tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim, selama pemeriksaan di persidangan, Para Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu mengerti dan merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada di tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud "Barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian dengan keterangan Para Anak, dapat diketahui bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 malam hari sekitar pukul 00:30 WIB telah hilang sebuah sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 5901 WX milik Saksi ISMAIL JAYADI dan Saksi MERRY LESTARI (Istri) di pinggir jalan kompleks Pemda Ahmad Dogom Jalan A. Pangkar, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya di depan rumah Saksi ISMAIL JAYADI dan Saksi MERRY LESTARI yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari sepeda motor tersebut diparkir;

Menimbang, bahwa terkait kronologi hilangnya sepeda motor tersebut, pada tanggal 11 Desember 2019 Saksi ISMAIL JAYADI dan Saksi MERRY LESTARI habis pulang dari berbelanja dan memarkirkan sepeda motornya tanpa dikunci stang--namun kunci motor sudah Saksi ISMAIL JAYADI bawa--di depan gang karena jalan gang sedang diperbaiki. Kemudian ibu Saksi ISMAIL JAYADI meminta Saksi ISMAIL JAYADI untuk menjemput namun oleh karena cuaca sedang hujan maka Saksi ISMAIL JAYADI pun menunggu sampai hujan reda, namun akhirnya Saksi ISMAIL JAYADI tertidur. Keesokan harinya sekitar pukul 05:30 WIB ketika Saksi MERRY LESTARI hendak memakai sepeda motor tersebut untuk mengantar anak sekolah, sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempatnya lagi. Setelah itu Saksi MERRY LESTARI segera memberitahukan kepada suaminya, Saksi ISMAIL JAYADI, yang kemudian mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah tetapi tetap tidak menemukan, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 10:00 WIB, tanggal 12 Desember 2019, Saksi ISMAIL JAYADI melaporkan kehilangan tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa cara para pelaku pengambilan tanpa izin itu membawa sepeda motor milik Saksi ISMAIL JAYADI ialah, pada awalnya seorang pria (Saksi DAVID--Saksi telah diputus dalam perkara terpisah) mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Anak II dan Anak I. Saat melewati Jalan Ahmad Dogom, Anak I turun dari sepeda motor tersebut dan menghampiri sepeda motor Honda Beat milik Saksi ISMAIL JAYADI di pinggir jalan yang tidak dikunci stang, lalu menaikinya. Saksi DAVID dan Anak II yang sebelumnya telah melihat-lihat sekitar untuk berjaga-jaga kemudian mendorong dengan kakinya sepeda motor milik Saksi ISMAIL JAYADI yang dikendarai oleh Anak I tanpa dinyalakan mesinnya dan tanpa seizin serta sepengetahuan Saksi ISMAIL JAYADI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, jelas telah terjadi perpindahan penguasaan atas barang yang dalam perkara ini adalah 1

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 5901 WX dengan Nomor Rangka MH1JF5120CK929401 dan Nomor Mesin JF51E-2904762, secara mutlak dan nyata, di mana barang tersebut pada mulanya berada di pinggir jalan di kompleks Pemda Ahmad Dogom Jalan A. Pangkar, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, tempat Saksi ISMAIL JAYADI dan Saksi MERRY LESTARI memarkirkan sepeda motor tersebut, yang kemudian berpindah ke lokasi lain atas kehendak Saksi David dan Para Anak tanpa seizin dan sepengetahuan dari si pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 5901 WX dengan Nomor Rangka MH1JF5120CK929401 dan Nomor Mesin JF51E-2904762 tersebut, ternyata bukanlah milik atau kepunyaan dari Saksi DAVID dan Para Anak, melainkan adalah milik atau kepunyaan dari Saksi ISMAIL JAYADI yang telah Saksi ISMAIL JAYADI beli secara *second* pada sekitar tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk menguasai dan memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah ketika seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, benda bergerak yang diambil tanpa izin atau secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki oleh Saksi DAVID dan Para Anak dari Saksi ISMAIL JAYADI sebagai pemilik sesungguhnya pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 5901 WX dengan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1JF5120CK929401 dan Nomor Mesin JF51E-2904762, yang mana tujuan Saksi DAVID dan Para Anak mengambil tanpa izin barang tersebut ialah untuk dipakai demi kepentingan pribadi seperti jalan-jalan;

Menimbang, bahwa Saksi ISMAIL JAYADI melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak Kepolisian pada sekitar pukul 10:00 WIB tanggal 12 Desember 2019 setelah dipastikan sepeda motor miliknya hilang, dan Saksi DAVID serta Para Anak akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari itu pula malam harinya dan kemudian mengakui perbuatan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur terakhir dalam dakwaan Penuntut Umum merujuk pada pelaku tindak pidana yang jumlahnya dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dua orang atau lebih yang dimaksud dalam unsur ini adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 5901 WX dengan Nomor Rangka MH1JF5120CK929401 dan Nomor Mesin JF51E-2904762 di pinggir jalan di kompleks Pemda Ahmad Dogom Jalan A. Pangkar, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu adalah Saksi DAVID dan Para Anak;

Menimbang, bahwa diketahui yang mempunyai rencana awal untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya adalah Saksi DAVID, yang sebelumnya telah mengajak Para Anak untuk mencuri sepeda motor melalui pesan singkat dengan target acak, yang kemudian mereka realisasikan saat berboncengan bertiga dan mendapati sebuah sepeda motor terparkir di pinggir jalan sebagai sasaran target;

Menimbang, bahwa para pelaku pengambilan tanpa izin itu membawa sepeda motor milik Saksi ISMAIL JAYADI dengan cara berbagi peran, yakni pada awalnya Saksi DAVID berboncengan bersama dengan Anak II dan Anak I mencari target acak sepeda motor yang hendak dicuri dan akhirnya menemukan sebuah sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di kompleks di Jalan Ahmad Dogom. Setelah itu Anak I pun turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DAVID tersebut dan menghampiri sepeda motor Honda Beat milik Saksi ISMAIL JAYADI yang tidak dikunci stang, lalu menaikinya. Selama Anak I menjalankan aksinya, Saksi DAVID dan Anak II memeriksa keadaan sekitar untuk berjaga-jaga. Kemudian Saksi DAVID dan Anak II mendorong sepeda motor milik Saksi ISMAIL JAYADI yang dikendarai oleh Anak I tanpa dinyalakan mesinnya tersebut, dan tanpa seizin serta sepengetahuan Saksi ISMAIL JAYADI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, jelas adanya kerjasama secara sadar dan terencana oleh Saksi DAVID dan Para Anak dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim, selama pemeriksaan di dalam persidangan, Para Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang berada di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum, di samping itu tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Anak, sehingga Para Anak dipandang dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Para Anak tidak dilakukan upaya diversi mengingat Pasal 7 UU SPPA menyatakan bahwa diversi dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, lebih spesifik lagi Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA mengatur bahwa upaya diversi wajib dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan), sementara dalam perkara ini Para Anak didakwa dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum berupa Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang ancaman pidananya adalah 7 (tujuh) tahun;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Para Anak dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP berupa tindakan pengembalian kepada orang tua akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa usia Para Anak pada saat melakukan tindak pidana (12 Desember 2019), yakni Anak I saat itu berusia 13 (tiga belas) tahun dan Anak II berusia 12 (dua belas) tahun (*vide*. bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7320122372), berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyatakan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, maka Hakim dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan merasa tepat apabila hukuman yang dijatuhi kepada Para Anak adalah tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA, tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana sejalan pula dengan kesimpulan dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim menilai bahwa faktor-faktor yang menjadi latar belakang utama Para Anak melakukan tindak pidana adalah kurangnya pengawasan dari orang tua Para Anak sehingga Para Anak terlalu bebas untuk melakukan apapun itu, baik yang legal maupun ilegal, sampai larut malam, minimnya kegiatan yang bermanfaat dan berdampak positif yang dapat Para Anak lakukan, dan lingkungan pergaulan Para Anak yang cenderung negatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah, akan tetapi dengan memperhatikan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak I dan Anak II, mengingat masih mudanya usia Para Anak pada saat melakukan tindak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan perkembangan perilaku Para Anak ke arah yang lebih positif, juga menurut pendapat orang tua dari masing-masing Anak tersebut, selain itu melihat lambannya proses pelimpahan perkara Para Anak ke pengadilan sejak terjadinya tindak pidana, maka dari itu Hakim berpendapat bahwa Para Anak tersebut di atas berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri mereka dan memulihkan nama mereka, baik di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat, sehingga Hakim memutuskan untuk mengenakan tindakan terhadap Para Anak berupa pengembalian kepada orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas juga telah mempertimbangkan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, yang mana dinyatakan bahwa dalam hal pelaku adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Obeng;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio warna Merah Muda tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH8D34ODCJ692602 dan Nomor Mesin 28D – 3692142;

Barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 5901 WX, Nomor Rangka MH1JF5120CK929401, dan Nomor Mesin JF51E-2904762;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 5901 WX, Nomor Rangka MH1JF5120CK929401, dan Nomor Mesin JF51E-2904762;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 5901 WX, Nomor Rangka MH1JF5120CK929401, dan Nomor Mesin JF51E-2904762;

Barang bukti tersebut di atas ada dalam lampiran perkara ini namun tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Para Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua masing-masing;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Obeng;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio warna Merah Muda tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH8D34ODCJ692602 dan Nomor Mesin 28D – 3692142;

Dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh Novitasari Amira, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Putussibau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan melalui sarana *teleconference*, dan orang tua Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Retno Wardani, S.H.

Novitasari Amira, S.H.